
ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN MEDIASI PADA PERKARA PIDANA DALAM QANUN ACEH NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG PEMBINAAN ADAT

Ibnu Qodir¹, Ahmad Sholihin Siregar², Hasna Tuddar Putri³

¹IAIN Takengon, Email: ibnuqodir@iaintakengon.ac.id

²IAIN Takengon, Email: ahmadsholihinsiregar@gmail.com

³IAIN Lhokseumawe, Email: hasnatuddar@iainlhokseumawe.ac.id

ABSTRAK

Paradigma hukum positif yang berlaku di Indonesia tidak mengenal mediasi sebagai bentuk penyelesaian perkara pidana. Mediasi hanya dikenal dalam perkara perdata sebagai salah satu bentuk Alternatif Dispute Resolution (ADR), atau sarana alternatif penyelesaian sengketa diluar peradilan. Dalam praktiknya, penyelesaian perkara pidana di Indonesia sering diselesaikan diluar proses pengadilan melalui diskresi aparat penegak hukum, mekanisme perdamaian, lembaga adat dan lain sebagainya. Dalam qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Adat, terdapat ketentuan bahwa ada 18 jenis sengketa atau perselisihan yang dapat diselesaikan secara adat. Jenis-jenis perkara dalam qanun tersebut memang masih bersifat umum, akan tetapi beberapa perkara secara spesifik dapat digolongkan menjadi perkara pidana dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia. Tulisan ini berusaha untuk mendeskripsikan bagaimana penyelesaian perkara adat yang diatur dalam qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 dan bagaimana analisis yuridis tentang penerapan mediasi dalam perkara yang masuk kategori pidana dalam qanun Aceh tersebut.

Kata kunci: mediasi, pidana, qanun Aceh

I. PENDAHULUAN

Salah satu bentuk dari penyelesaian sengketa hukum diluar jalur peradilan atau yang lebih dikenal dengan *Alternatif Dispute Resolution* (ADR) adalah mediasi. Mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa diluar lembaga peradilan (*non litigasi*) dengan bantuan orang lain atau pihak ketiga yang netral, tidak memihak, serta tidak bertindak sebagai pengambil keputusan yang kemudian disebut mediator. Tujuannya adalah untuk mencapai kesepakatan penyelesaian sengketa yang sedang mereka hadapi tanpa ada yang merasa dikalahkan (Arthadi, 2009). Penyelesaian persoalan hukum melalui mediasi bersifat *win-win solution* dimana para pihak tidak ada yang menang dan kalah, sehingga sengketa tidak berlangsung lama dan berlarut-larut serta dapat memperbaiki hubungan antar para pihak yang bersengketa.

Keuntungan penyelesaian suatu sengketa dengan menggunakan mediasi sangat banyak diantaranya yaitu biaya murah, cepat, memuaskan para pihak yang bersengketa karena

bersifat kooperatif, mencegah menumpuknya perkara dipengadilan, menghilangkan dendam, memperteguh hubungan silaturahmi dan dapat memperkuat serta memaksimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa disamping proses pengadilan yang bersifat memutus (*ajudikatif*).

Paradigma lama hukum positif Indonesia, menegaskan bahwa perkara pidana tidak dapat diselesaikan diluar proses pengadilan, akan tetapi dalam hal-hal tertentu dimungkinkan pelaksanaannya. Dalam praktiknya, penegakan hukum pidana di Indonesia, walaupun tidak ada landasan hukum formalnya secara jelas, perkara pidana sering diselesaikan diluar proses pengadilan melalui diskresi aparat penegak hukum, mekanisme perdamaian, lembaga adat dan lain sebagainya. Eksistensi mediasi penal (mediasi perkara pidana) sebagai salah satu alternatif penyelesaian perkara dibidang hukum pidana melalui restitusi, mediasi dan musyawarah adat menunjukkan bahwa perbedaan antara hukum pidana dan perdata tidak

begitu besar dan perbedaan itu menjadi tidak berfungsi (Arif, 2008).

Dalam ketentuan qanun Aceh nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Adat, terdapat 18 jenis sengketa/perselisihan yang dapat diselesaikan secara adat, meliputi: (1) Perselisihan dalam rumah tangga, (2) Sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan *faraidh*, (3) Perselisihan antar warga, (4) *Khalwat*/mesum, (5) Perselisihan tentang hak milik, (6) Pencurian dalam keluarga, (7) Perselisihan harta *sehareukat*, (8) Pencurian ringan, (9) Pencurian ternak peliharaan, (10) Pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan, (11) Persengketaan di laut, (12) Persengketaan di pasar, (13) Penganiayaan ringan, (14) Pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat), (15) Pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik, (16) Pencemaran lingkungan (skala ringan), (17) Ancam mengancam (tergantung dari jenis ancaman), dan (18) Perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.

Dari 18 jenis perkara tersebut diatas memang masih bersifat umum, akan tetapi beberapa jenis perkara secara spesifik dapat digolongkan menjadi perkara pidana dalam hukum positif, yang umumnya diselesaikan melalui jalur hukum tanpa adanya mediasi. Artikel ini berusaha untuk menguraikan bagaimana proses jalanya mediasi dalam menyelesaikan perselisihan adat yang diatur dalam qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 dan bagaimana analisis yuridis terhadap penerapan mediasi dalam penyelesaian perkara pidana dalam qanun Aceh tersebut.

II. METODOLOGI

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan model deskriptif. Penulis ingin mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan penyelesaian perkara yang masuk dalam kategori pidana dalam qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Adat. Selain mendeskripsikan proses penyelesaian perkara secara adat dalam qanun tersebut, penulis juga melakukan analisis dengan pendekatan yuridis untuk mengetahui landasan-landasan hukum pelaksanaan mediasi

adat dalam perkara-perkara pidana tertentu yang diatur dalam qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008.

III. PEMBAHASAN DAN HASIL

Pengertian dan Konsep Dasar Mediasi

Secara *etimologi* (bahasa) mediasi berasal dari bahasa latin yaitu "*mediare*" yang berarti "ditengah" atau "berada ditengah", karena orang yang melakukan mediasi (mediator) harus menjadi penengah orang yang berselisih (Usman, 2003). Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kata "mediasi" diberi arti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam menyelesaikan suatu perselisihan sebagai penasehat (Bahasa, 2000).

Menurut Syahrizal Abbas penjelasan mediasi jika dilihat dari segi kebahasaan lebih menitik beratkan pada keberadaan pihak ketiga sebagai fasilitator para pihak bersengketa untuk menyelesaikan suatu perselisihan. Penjelasan ini sangat penting untuk membedakan dengan bentuk-bentuk alternative penyelesaian sengketa lainnya (Abbas, 2009).

Dari segi terminologi terdapat banyak pendapat yang memberikan penekanan berbeda-beda tentang mediasi, salah satu di antaranya adalah definisi yang diberikan oleh Takdir Rahmadi yang mendefinisikan mediasi sebagai langkah hukum seseorang untuk menyelesaikan perselisihan antara dua orang atau lebih dengan jalan perundingan sehingga menghasilkan sebuah perdamaian (Rahmadi, 2010).

Mediasi merupakan proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan. Berbeda dengan hakim atau arbiter, mediator tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan sengketa antara para pihak. Dalam hal ini para pihak menguasakan kepada mediator untuk membantu mereka menyelesaikan persoalan-persoalan diantara mereka.

Asumsinya, bahwa pihak ketiga akan mampu mengubah kekuatan dan dinamika sosial hubungan konflik dengan cara mempengaruhi kepercayaan dan tingkah laku pribadi para pihak, dengan memberikan pengetahuan dan informasi, atau dengan menggunakan proses negosiasi yang

lebih efektif untuk membantu para peserta dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang dipersengketakan.

Definisi lain dari mediasi juga termuat dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.1 Tahun 2008 pada pasal 1 butir (1) dengan redaksi “mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator” (PERMA, 2008). Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa konsep dasar mediasi yaitu :

- a) Mediasi merupakan proses penyelesaian perselisihan atau sengketa yang terjadi antara dua pihak atau lebih.
- b) Pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak-pihak yang berasal dari luar pihak yang bersengketa.
- c) Pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tersebut bertindak sebagai penasihat dan tidak memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan (Abbas, 2009).

Mediasi Pada Perkara Pidana (*Penal Mediation*) dalam Konsep Hukum Postif

Dalam konsep hukum positif Indonesia, mediasi pidana lebih dikenal dengan istilah “mediasi penal” atau *penal mediation*. Istilah ini juga dikenal dengan nama yang berbeda-beda di banyak negara hukum di dunia, diantaranya : *mediation in criminal cases*, *mediation in penal matters*, *victim offenders mediation*, *offender victim arrangement* (Inggris), *strafbemiddeling* (Belanda), *der au bergerichtliche Tatausgleich* (Jerman), *de mediation penale* (Perancis) (Mulyadi, 2011).

Mediasi penal pada dasarnya adalah suatu konsep penegakan keadilan dengan pendekatan restoratif (*restorative justice*). Secara sederhana, *restoratif justice* adalah teori keadilan hukum yang lebih menekankan pada pemulihan kerugian yang disebabkan oleh perbuatan pidana (Rosidah, 2014). Ukuran keadilan dalam pendekatan *restoratif justice* tidak lagi didasarkan pada penjatuhannya terhadap pelaku pidana, namun berupa dukungan pemulihan pada korban kejahatan dengan pertanggungjawaban pelaku perbuatan (Utomo, 2017). Mediasi dalam konteks ini berarti proses

penyelesaian perkara pidana dengan mempertemukan pelaku kejahatan dengan korban untuk mencapai kesepakatan bersama berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan pelaku dan restitusi yang diberikan kepada korban (Arif, 2008). Pertemuan mediasi diperantarai oleh seorang mediator yang lebih baik berasal dari penegak hukum, pemerintah, LSM, maupun tokoh masyarakat.

Konsep dasar dalam mediasi pidana (*penal mediation*) antara lain :

- a) Penanganan konflik (*conflict handling*). Tugas mediator adalah membuat para pihak melupakan kerangka hukum dan mendorong mereka terlibat dalam proses komunikasi. Hal ini didasarkan pada ide, bahwa kejahatan telah menimbulkan konflik interpersonal. Konflik itulah yang dituju oleh proses mediasi.
- b) Berorientasi pada proses (*process orientation*). Mediasi penal lebih berorientasi pada kualitas proses daripada hasil, yaitu menyadarkan pelaku tindak pidana akan kesalahannya, kebutuhan-kebutuhan konflik terpecahkan, ketenangan korban dari rasa takut dan sebagainya.
- c) Proses informal (*informal processing*). Mediasi penal merupakan suatu proses yang informal, tidak bersifat birokratis, menghindari prosedur hukum yang ketat.
- d) Ada partisipasi aktif dan otonom para pihak (*active and autonomous participation*). Para pihak (pelaku dan korban) tidak dilihat sebagai objek dari prosedur hukum pidana, tetapi lebih sebagai subjek yang mempunyai tanggungjawab pribadi dan kemampuan untuk berbuat. Mereka diharapkan berbuat atas kehendaknya sendiri.

Barda Nawawi sebagaimana dikutip Ridwan Mansyur menjelaskan bahwa mediasi penal dapat digolongkan menjadi 6 model yaitu :

- 1) *Informal mediation*. Model ini dilaksanakan oleh personil peradilan pidana (*criminal justice personnel*) dalam tugas formalnya dengan teknis pelaksanaannya berupa : (a) Jaksa penuntut umum (JPU) mengundang para pihak untuk penyelesaian informal dengan tujuan untuk tidak melanjutkan penuntutan apabila tercapai kesepakatan. (b)

Penyidik dari kepolisian dapat mengarahkan penyelesaian perselisihan secara keluarga sehingga dapat menenangkan situasi tanpa membuat penuntutan pidana. (c) Hakim dapat juga memilih upaya penyelesaian di luar pengadilan dan melepaskan kasusnya. Jenis intervensi informal ini sudah biasa dalam seluruh sistem hukum di dunia akan tetapi belum terlalu populer di Indonesia (Mansyur, 2010).

- 2) *Traditional village or tribal moots*. Menurut model ini, seluruh masyarakat bertemu untuk memecahkan konflik kejahatan di antara warganya. Model ini ada di beberapa negara yang kurang maju dan di wilayah pedesaan atau pedalaman. Model ini lebih memilih keuntungan bagi masyarakat luas. Model ini mendahului hukum barat dan telah menginspirasi bagi kebanyakan program-program mediasi modern. Program mediasi modern sering mencoba memperkenalkan berbagai keuntungan dari pertemuan suku (*tribal moots*) dalam bentuk yang disesuaikan dengan struktur masyarakat modern dan hak-hak individu yang diakui menurut hukum (Mansyur, 2010).
- 3) *Victim offender mediation*. Model ini melibatkan berbagai pihak yang bertemu dengan dihadiri oleh mediator yang ditunjuk. Banyak variasi dari model ini. Mediatornya dapat berasal dari pejabat formal, mediator independen, atau kombinasi. Mediasi ini dapat diadakan pada setiap tahapan proses, baik pada tahap pembiasan penuntutan, tahap kebijaksanaan polisi, tahap pemidanaan atau setelah pemidanaan. Model ini ada yang diterapkan untuk semua tipe pelaku tindak pidana, ada yang khusus untuk anak, ada yang untuk tipe tindak pidana tertentu (misalnya pengutikan, perampokan dan tindak kekerasan), dan ada yang terutama ditujukan pada pelaku anak, pelaku pemula, namun ada juga delik-delik berat dan bahkan untuk residivis (Mansyur, 2010).
- 4) *Reparation negotiation programmes*. Model ini semata-mata untuk menaksir atau menilai kompensasi atau perbaikan yang harus dibayar oleh pelaku tindak pidana kepada

korban, biasanya pada saat pemeriksaan di pengadilan. Program ini tidak berhubungan dengan rekonsiliasi antara para pihak, tetapi hanya berkaitan dengan perencanaan perbaikan materiil. Dalam model ini, pelaku tindak pidana dapat dikenakan program kerja yang dengan demikian dapat menyimpan uang untuk membayar ganti rugi/kompensasi (Mansyur, 2010).

- 5) *Community panels or courts*. Model ini merupakan program untuk membelokkan kasus pidana dari penuntutan atau peradilan pada prosedur masyarakat yang lebih fleksibel dan informal dan sering melibatkan unsur mediasi atau negosiasi. Pejabat lokal dapat mempunyai lembaga/badan tersendiri untuk Mediasi itu (Mansyur, 2010).
- 6) *Family and community group conferences*. model ini telah dikembangkan di Australia dan New Zealand, yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam sistem peradilan pidana. Tidak hanya melibatkan korban dan pelaku tindak pidana, tetapi juga keluarga pelaku dan warga masyarakat lainnya, pejabat tertentu (seperti polisi dan hakim anak) dan para pendukung korban. Pelaku dan keluarganya diharapkan menghasilkan kesepakatan yang komprehensif dan memuaskan korban serta dapat membantu untuk menjaga si pelaku keluar dari kesusahan/persoalan berikutnya (Mansyur, 2010).

Konsep Keadilan dalam Mediasi Penal

Konsep keadilan dalam Ilmu hukum sangatlah berbeda dengan konsep keadilan dalam ilmu filsafat. Secara umum dalam ilmu hukum konsep keadilan yang dianut dalam sebagian umum hukum pidana di dunia ini adalah keadilan *retributif* atau *restitutif*. Konsep keadilan ini lebih menekankan hukuman atas suatu perbuatan pidana terhadap pelaku, baik berupa sanksi atau denda (Musahadi, 2007). Sebagian kecil aliran hukum di dunia menerapkan teori keadilan *restoratif* atau sering diterjemahkan sebagai *restorative justice*. *Restorative justice* merupakan suatu model pendekatan yang muncul dalam era tahun 1960-an dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Berbeda dengan pendekatan yang dipakai pada

sistem peradilan pidana yang konvensional, pendekatan ini menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana (Musahadi, 2007).

Dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Ketua Mahkamah Agung RI, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Pada Tanggal 22 Desember 2009, keadilan restoratif diartikan sebagai suatu penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Jika dilihat dari sisi konsep, maka perbedaan ketiga konsep keadilan dalam hukum, adalah sebagai berikut :

<i>Retributive Justice</i>	<i>Restitution Justice</i>	<i>Restorative Justice</i>
Menekankan pada hukuman sebagai instrument utama dan satu satunya dalam penegakan hukum. / Hukuman sebagai balasan atas perbuatan pidana untuk menegakan keadilan.	Menekankan pada ganti rugi/ denda atas perbuatan pidana sebagai instrument untuk menegakan keadilan.	a) Menekankan pada perbaikan/ pemulihan korban suatu tindak pidana b) Berorientasi pada tercapainya perdamaian antara pelaku dan korban. c) Melibatkan masyarakat dalam memulihkan perselisihan sehingga masyarakat mempunyai kesadaran

		hukum yang tinggi.
--	--	--------------------

Hukum pidana dan sistem peradilan pidana saat ini tidak memberikan keadilan bagi masyarakat karena keadilan yang ditegakkan masih bersifat pembalasan (*retributif*). Konsep keadilan dalam kebijakan pidana pada masa depan harus bergeser dari keadilan *retributif* menuju keadilan *restoratif* (Mudzakir, 2001).

Restorative justice dapat dibedakan menjadi 2 (dua) konsep : *pertama*, fokus pada “proses”, dengan cara mempertemukan semua kepentingan yang terdampak oleh suatu kesalahan (perbuatan pidana). *Kedua*, fokus pada “nilai” (*values*) yang berkaitan dengan kesembuhan dan pemulihan korban ketidakadilan dengan cara menempatkan korban pada posisi sebelum terjadinya kejahatan termasuk reparasi hubungan antara pelaku dan korban. Keadilan restoratif baik sebagai proses maupun sebagai nilai, erat kaitannya dengan rekonsiliasi antara pelaku dan korban.

Restorative justice pada dasarnya bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum, dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat (Pavlich, 2002).

Menurut Wright. M konsep keadilan restoratif pada dasarnya sederhana. Ukuran keadilan tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku (baik secara fisik, psikis atau hukuman), namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggungjawab, dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan (Pavlich, 2002).

Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa/ Perselisihan Adat Dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Adat

Masyarakat Aceh meyakini bahwa ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat itu dapat dijaga dengan menjaga adat. Hal ini dapat ditunjukkan melalui adagium yang secara turun temurun diwarisi dan diyakini oleh orang Aceh

yang menyatakan “*ta pageu lampoeu ngon kawat, ta pageu nanggroe ngon adat*”, arti dari adigium tersebut adalah “kita menjaga kebun dengan kawat, kita menjaga negeri dengan adat” (Shadiqin, 2015).

Untuk itu, dalam merealisasikan penegakan hukum adat dalam menghadapi berbagai kasus dan sengketa yang ada di masyarakat pada tingkat Gampong dan Mukim, maka pemerintah melalui Pasal 6 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 serta Pasal 98 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 telah memberikan penguatan atas keberadaan lembaga adat di Aceh. Dua instrumen hukum tersebut menyatakan bahwa lembaga adat berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota di bidang keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat.

Pelaksanaan peradilan adat di Aceh, harus memenuhi prinsip dan asas-asas yang telah diatur dan ditetapkan dalam buku pedoman peradilan adat Aceh yang antara lain yaitu :

- a) Terpercaya dan amanah (*acceptability*). Peradilan adat dapat dipercayai oleh masyarakat.
- b) Tanggungjawab dan akuntabel (*accountability*). Prinsip ini menggaris bawahi pertanggungjawaban dari para pelaksana peradilan adat dalam menyelesaikan perkara tidak hanya ditujukan kepada para pihak, masyarakat dan negara tetapi juga kepada Allah SWT.
- c) Kesetaraan didepan hukum atau non-diskriminasi (*equality before the law/non discriminaton*). Peradilan adat tidak boleh membedakan jenis kelamin, status sosial ataupun umur. Semua orang mempunyai kedudukan dan hak yang sama dihadapan peradilan adat.
- d) Cepat, mudah dan murah (*accessibillity to all citizens*). Setiap putusan peradilan Gampong harus dapat dijangkau oleh masyarakat baik yang menyangkut dengan biaya, waktu dan prosedurnya.
- e) Ikhlis dan sukarela (*voluntary nature*). Penegak keadilan adat tidak boleh memaksa

para pihak untuk menyelesaikan perkaranya melalui peradilan adat.

- f) Penyelesaian damai/ kerukunan (*peaceful resolution*). Dalam bahasa Aceh, azas ini dikenal dengan ungkapan “*Uleue bak mate ranteng ek patah*”, tujuan dari peradilan adat adalah untuk menciptakan keseimbangan dan kedamaian dalam masyarakat.
- g) Musyawarah mufakat (*consensus*). Keputusan yang dibuat dalam peradilan adat berdasarkan hasil musyawarah mufakat yang berlandaskan hukum dari para pelaksana peradilan adat.
- h) Keterbukaan untuk umum (*transparency*). Semua proses peradilan (kecuali untuk kasus-kasus tertentu) baik yang menyangkut pautkan penerimaan pengaduan, pemanggilan saksi, persidangan maupun pengambilan serta pembacaan putusan harus dijalankan secara terbuka (Husin, 2015).

Berkaitan dengan hal tersebut telah diterbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Gubernur Aceh dengan Kepolisian Daerah Aceh dan Majelis Adat Aceh (MAA) melalui Nomor SKB sebagai berikut: 189/677/2011, 1054/MAA/XII/2011, /121/I/2012 tentang Penyelenggaraan Peradilan Adat Gampong dan Mukim atau nama lain di Aceh. Keputusan bersama ini juga memberikan penekanan kepada aparat kepolisian untuk memberikan kesempatan agar setiap sengketa/perselisihan sebagaimana dimaksud untuk diselesaikan terlebih dahulu melalui peradilan adat Gampong dan mukim atau nama lain di Aceh (Shadiqin, 2015).

Secara yuridis formal, penyelesaian sengketa/perselisihan secara adat di Aceh telah memiliki payung hukum yang cukup tegas dan kuat, yaitu :

- 1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh,
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Pasal 98)
- 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Pasal 103)
- 4) Qanun NAD Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim;

- 5) Qanun NAD Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong (Ps 3-4),
- 6) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat,
- 7) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat,
- 8) Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

Mediasi dalam perkara pidana (penal mediasi) adalah proses penyelesaian perkara pidana dengan mempertemukan pelaku kejahatan dengan korban untuk mencapai kesepakatan bersama berkaitan dengan pertanggungjawaban tindak pidana yang dilakukan pelaku kepada korban. Pertemuan mediasi diperantarai oleh seorang mediator yang dapat berasal dari penegak hukum, pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, maupun tokoh masyarakat.

Konsep keadilan yang mendasari penyelesaian perkara diluar peradilan sebagai *alternatif dispute resolution* adalah keadilan restoratif (*restorative justice*), yang tolak ukur keadilannya tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku (baik secara fisik, psikis atau hukuman), namun dengan memberikan dukungan kepada korban oleh semua elemen masyarakat dengan mensyaratkan pelaku untuk bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

Penyelesaian perselisihan adat yang diatur dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2008 secara yuridis mempunyai payung hukum secara legal formal yang kuat. kewenangan ini tegas diatur dalam UUPA, Qanun Aceh No.9/2008, Qanun Aceh No.10/2008, Pergub No. 60/2013, dan menjadi lebih operasional dengan adanya Surat Keputusan Bersama (SKB) Gubernur, Kapolda Aceh, dan Majelis Adat Aceh tahun 2012.

REFERENSI

Abbas, S. (2009). *Mediasi dalam Prespektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana.

- Arif, B. N. (2008). *Mediasi Penal Peyelelesaian Perkara diluar Pengadilan*. Semarang: Pustaka Magister.
- Arthadi, K. (2009). *Pengantar Umum Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Penyelesaian Kontrak*. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Bahasa, T. P. (2000). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Husin, T. (2015). Penyelesaian Sengketa/ Perselisihan Adat Gampong di Aceh. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* , XVII No.67.
- Mansyur, R. (2010). *Mediasi Penal Terhadap Perkara Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Yayasan Gema Yustitia Indonesia.
- Mudzakir. (2001). *Posisi Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana (Disertasi)*. Jakarta: Pasca Sarjana Universitas Indonesia.
- Mulyadi, L. (2011). *Mediasi Penal dalam Sistem Pidana, Pengkajia Asas, Norma dan Praktik*. Jakarta: LITBANGKUMDIL Mahkamah Agung RI.
- Musahadi. (2007). *Mediasi dan Resolusi Konflik di Indonesia*. Semarang: Walisongo Mediation Centre.
- Pavlich, G. (2002). *Towards An Ethics of Restoratif Justice*. Oregon: Willan Publisihng.
- PERMA. (2008). *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Rahmadi, T. (2010). *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rosidah, N. (2014). *Budaya Hukum Hakim Anak di Indonesia*. Semarang: Pustaka Magister.
- Shadiqin, L. A. (2015). *Adat dalam Dinamika Politik Aceh*. Banda Aceh: ARTI & ICAIOS.
- Usman, R. (2003). *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Utomo, S. (2017). Sistem Pemidanaan dalam Hukum Pidana yang Berbasis Restorative Justice. *Mimbar Justitia* , 05 No.01.